

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 545/UN34/KP/2018**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Membaca** : Surat dari Wakil Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 3197/UN34/KM/2017 tentang permohonan usulan Tim Ahli Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Seni, Olahraga, dan Kesejahteraan/Minat Khusus.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Wakil Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta pada Bidang Penalaran, Seni, Olahraga, dan Kesejahteraan/Minat Khusus perlu dibentuk Tim Ahli Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Seni, Olahraga, dan Kesejahteraan/Minat Khusus.  
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas.  
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.  
7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemenristekdikti.  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.  
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan KESATU** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Ahli Kemahasiswaan.

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Bidang Tugas
1.	Muhammad Izzuddin Mahali, S.Pd.T., M.Cs. 19841209 201504 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Penalaran
2.	Baiquni Rahmat, S.Pd., M.Pd. 19870608 201404 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	
3.	Dra. Yuli Sectio Rini, M.Hum. 19590714 198609 2 001	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Seni
4.	Yunike Juniarti Fitria, S.Pd., M.A. 19840621 200801 2 005	Penata Muda, III/a	Asisten Ahli	
5.	Drs. Sumarjo, M.Kes. 19631217 199001 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Lektor Kepala	Olahraga
6.	Riky Dwihandaka, S.Pd.Kor., M.Or. 19821129 201504 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	
7.	Aris Fajar Pambudi, S.Pd., M.or. 19820522 200912 1 006	Penata Tk.I, III/d	Lektor	
8.	Adeng Pustikaningsih, S.E, M.Si. 19750825 200912 2 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Kesejahteraan/Minat Khusus
9.	Endra Murti Sagoro, S.F., M.Sc. 19850409 201012 1 005	Penata, III/c	Lektor	
10.	Arwan Nur Ramadhan, S.Pd., M.Pd.	-	-	
11.	Nirmala Adhi Yoga Pambayun, S.Pd., M.Pd.	-	-	

- KEDUA** : Tim Ahli Kemahasiswaan bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan pada Bidang Penalaran, Seni, Olahraga, dan Kesejahteraan/Minat Khusus.
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 Januari 2018  
Rektor,

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan
  3. Para Ketua Lembaga
  4. Direktur PPs
  5. Para Kepala Biro
- Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. *W*  
NIP 19590901 198601 1 002 *02*